

# Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila: Menegakkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi

Aprillia Revathatia Cahyalaguna<sup>1</sup>, Sindi Nur Rahma Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta

<sup>2</sup> Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta

Corresponding author's email: [aprilliarevathatia@student.uns.ac.id](mailto:aprilliarevathatia@student.uns.ac.id) dan [putrisindi275@student.uns.ac.id](mailto:putrisindi275@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum berlandaskan Pancasila bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilakukan dengan menghormati kemanusiaan dan memperhatikan hak asasi manusia. Sebagai negara demokrasi, penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak boleh diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Dalam penegakan hukum berlandaskan Pancasila, pihak penegak hukum harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini juga berarti bahwa keputusan hukum harus diambil melalui proses yang demokratis dan transparan. Secara keseluruhan, penegakan hukum berlandaskan Pancasila harus mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi sebagai landasan utama. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara.

**Kata kunci:** Pancasila; Keadilan; kemanusiaan; demokrasi

## 1. Pendahuluan

Pancasila menjadi dasar utama bagi undang-undang baru (peraturan hukum) dan pengganti undang-undang lama (kebijakan hukum) sehingga harus diperoleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan (nasionalis; demokratis; keadilan sosial) sebagai subjek hukum. , Struktur hukum dan budaya hukum yang akan dibangun bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional, demokratisasi hukum, pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial melalui penanaman Pancasila, mulai dari nilai-nilai, tujuan implementasi di berbagai bidang hukum saat ini, serta dalam hukum pidana, hukum perdata, tata negara, dll. - lain-lain dan internalisasi struktur hukum dan budaya hukum pancasila(karsa, 2020).

Pancasila sebagai dasar politik hukum, jika dimasukkan dalam defenisi politik dan hukum, maka dalam hal ini menitikberatkan pada hukum penentu kebijakan,

karena setiap agenda politik harus tunduk pada hukum, hukum dalam hal ini diartikan sebagai undang-undang atau tertulis. Peraturan ini dibuat dan diberlakukan oleh otoritas publik, bukan hukum dalam arti lain, misalnya keputusan peradilan dan bahkan yang hidup dalam masyarakat (Romli Atmasasmita, 2015).

Akibatnya, undang-undang kini mencerminkan kemenangan tujuan partai politik pemenang daripada kepentingan rakyat. Nilai-nilai Pancasila tidak digali lebih jauh dan tidak sepenuhnya dipraktikkan. Tidak mengherankan bila cita-cita spiritual Pancasila tergerus; Hal ini diperparah dengan runtuhnya Orde Baru yang dikaitkan dengan matinya Pancasila. Keterkaitan antara hukum dan politik sebagai dua subsistem sosial merupakan tantangan yang kita hadapi di samping terlepasnya keadilan dari hukum yang bersumber dari etika dan moralitas Pancasila. Politik mendominasi dalam beberapa masalah hukum yang signifikan hingga merugikan landasan etika dan moral. (Utama, 2019). Tujuan politik kelompok penguasa, yang bersifat teknis, superfisial, dan berjangka pendek, seringkali memengaruhi pembuatan dan penerapan undang-undang. (Ani Yunita, 2021).

Realitas mengungkapkan bahwa norma-norma budaya asing terus memberikan pengaruh yang kuat terhadap hukum positif Indonesia yang semakin marak dewasa ini. Ini adalah hasil dari penjajahan Belanda selama ratusan tahun di Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan "Pemerintah Indonesia" Negara Indonesia yang tidak memiliki kesempatan atau keberanian untuk melaksanakan perubahan pembangunan hukum yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada di bumi Indonesia dan terkandung dalam sila-sila Pancasila. (Sudikno Mertokusumo, 2017).

Apabila lembaga-lembaga yang berwenang membuat undang-undang, lembaga yang memegang kekuasaan dan melaksanakan sanksi, serta unsur-unsur lain yang terkait dengan pembuatan undang-undang memiliki komitmen dan semangat yang kuat untuk mewujudkannya, maka pembangunan hukum yang berkarakter keindonesiaan akan terlaksana. Unsur-unsur tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, politik, dan faktor lainnya (Hasibuan & Yonnawati, 2020). Hukum yang dibangun bukan berdasar karakter bangsanya sendiri, tentu akan membawa pengaruh terhadap penegakan dari hukum itu sendiri artinya respon dari masyarakat selaku subyek sekaligus obyek dari hukum tidak optimal (karsa, 2020).

Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila merupakan konsep penegakan hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila menekankan pada aspek-aspek keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2018).

Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila juga menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum, sehingga hak-hak individu dan kepentingan masyarakat harus dihormati dan dilindungi. Dalam konsep ini, hukum harus dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif, serta mengutamakan kemanusiaan dan kepentingan umum.

Implementasi hukum berbasis Pancasila sangat penting dalam menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi di Indonesia seperti yang terdapat pada penelitian Samsudin (2019) dengan judul Peran Hukum berbasis Pancasila dalam mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut, seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya hukum berbasis Pancasila, kurangnya kesamaan pandangan tentang Pancasila, dan masih banyaknya permasalahan hukum yang belum terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum berbasis Pancasila dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisa penerapan hukum yang berlandaskan Pancasila apakah telah menegakkan keadilan, kemanusiaan dan demokrasi.

## 2. Hukum yang Berlandaskan Pancasila

Hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan. Karena itu hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan masing-masing warga masyarakat (Kesejahteraan sosial) yang merta dan keseimbangan yang proporsional (*Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Tahun 2020*, n.d.). Prinsip kesopanan berkaitan dengan prinsip kerukunan. Asas ini juga merupakan asas bagaimana tata hubungan antar warga negara, dimana anggota masyarakat diharapkan berperilaku sesuai dengan realitas sosial, termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hukum yang diharapkan dari warga masyarakat agar berperilaku sedemikian rupa. . cara bahwa mereka tidak meremehkan diri mereka sendiri atau orang lain . Ciri lain yang menjadi ciri hukum Pancasila adalah asas kerukunan. Prinsip ini menuntut terwujudnya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain aspek kebenaran dan asas-asas hukum yang berlaku, pemecahan masalah yang konkrit berdasarkan asas ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan proses-proses dalam masyarakat secara keseluruhan, dengan memperhatikan emosi-emosi yang sebenarnya hidup dalam masyarakat (Supranto, 2019).

Selain itu, untuk menetapkan Pancasila dalam politik hukum nasional, maka ketentuan Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga Pancasila pada dasarnya

merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pernyataan adalah sebagai berikut (Supranto, 2019):

1. Azas ketuhanan Yang Maha Esa meliputi nilai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara, dari moralitas negara, dari tata krama penyelenggaraan negara, kebijakan negara, pemerintahan negara, hukum negara dan peraturan. , kemerdekaan, dan hak asasi manusia. Itu harus dijiwai dengan nilai-nilai warga negara. Nilai percaya pada satu Tuhan.
2. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya, beretika, beragama, dan berkeadilan dalam hubungannya dengan sesama dan lingkungannya.
3. Nilainya dalam asas persatuan dan kesatuan bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan antara yang dijabarkan dalam Binneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam semua aspek penyelenggaraan negara.
4. Prinsip-prinsip umum yang dipandu oleh kearifan Nilai bagi negara, bagi rakyat, dan bagi mereka, terletak pada kearifan dalam berdiskusi/berekspresi. Nilai-nilai demokrasi diimplementasikan secara penuh dalam kehidupan bernegara, baik dalam aspek moral kenegaraan, dalam aspek politik, maupun dalam aspek hukum dan perundang-undangan.
5. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh Indonesia meliputi nilai-nilai yang menjadi tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari (keadilan sosial) yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Sistem Hukum Nasional pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Apabila dijelaskan terprinci, sistem hukum Pancasila adalah Sistem Hukum Nasional yang berorientasi pada 3 pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu(Supranto, 2019) :

1. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
2. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik);
3. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Kemudian, pernyataan dari Mochtar Kusumaatmadja bahwa pada negara hukum seperti Republik Indonesia harusnya menganut asas dan konsep Pancasila yang ada pada pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).

2. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
3. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
4. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
5. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Berdasarkan penjelasan diatas Pancasila menjadi landasan politik hukum Indonesia. Hukum harus berlandaskan pada Pancasila, Produk hukum boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zama dan pergaulan masyarakat, tentunya pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang.

### **3. Hukum dalam penegakan Keadilan, Kemanusiaan dan Demokrasi**

Hukum sebagai alat untuk menegakan keadilan haruslah memberikan perlindungan yang sama kepada semua orang tanpa pandang bulu demi memastikan bahwa masyarakat hidup dalam sebuah negara yang adil dan demokratis(Utama, 2019).

Dalam menegakkan keadilan, hukum harus memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan kepada semua manusia tanpa pandang ras, agama, atau jenis kelamin. Negara harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara. Untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dapat dilihat sebagai berikut(Mochtar Kusumaatmadja, 2016):

1. Penegakan hukum yang tegas dan adil untuk menjaga keadilan di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menindak tegas pelanggar hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi dan politik pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang adil juga berarti memberikan perlindungan yang sama kepada semua tanpa diskriminasi.
2. Sistem peradilan yang independen dan transparan merupakan kunci dalam menegakkan keadilan. Sistem peradilan harus bebas dari campur tangan politik dan tekanan dari kepentingan tertentu. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada hukum dan bukti yang jelas, tanpa ada pengaruh dari faktor eksternal

3. Perlindungan hak asasi manusia harus dilindungi hukum untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama didepan hukum. Hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan, hak atas kesejahteraan ekonomi, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. perlindungan hak asais manusia juga termasuk dalam menegakkan keadilan bagi kelompok minoritas atau yang rentan di masyarakat
4. Pendidikan hukum sangat penting dalam menegakkan keadilan. Dengan pendidikan hukum yang baik, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga akan lebih paham proses hukum dan prosedur yang harus diikuti jika terjadi pelanggaran hukum
5. Penegakan hukum dalam konflik internasional. Hukum internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antar negara-negara yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan internasional atau forum internasional lainnya yang diakui secara internasional

Selain itu hukum juga harus menjamin kemanusiaan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Ini berarti hukum harus melindungi martabat manusia dan menghindari adanya perlakuan yang merendahkan manusia atau menimbulkan penderitaan. Hukum juga harus memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan kelompok tertentu dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Beberapa contoh hukum menegakkan kemanusiaan(Rohardjo, 2019):

1. Hak Asasi Manusia: hukum harus melindungi hak asasi manusia yang termasuk hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan berbicara, hak atas privasi, dan hak atas keadilan. Pelanggaran hak asasi manusia dapat diadukan ke pengadilan dan pelaku pelanggaran dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Perlindungan terhadap kekerasan: Hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Pelaku kekerasan harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban kekerasan juga harus diberikan akses terhadap layanan medis dan konseling.
3. Anti-Diskriminasi: Hukum harus mengatur anti-diskriminasi terhadap ras, agama, gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Diskriminasi di tempat kerja, pendidikan, dan tempat umum harus dihindari dan pelanggaran diskriminasi harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Perlindungan terhadap Anak: Hukum harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Anak-anak juga harus diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang baik.
5. Keadilan Sosial: Hukum harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan hak-hak yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Demokrasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembahasan hukum. Hukum harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam negara. Hal ini juga berarti bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan memastikan bahwa hak untuk berbicara dan berekspresi dapat dijalankan dengan bebas (Haling et al., 2018).

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam hukum dalam menegakkan demokrasi (Sudikno Mertokusumo, 2017):

1. Konstitusi: Konstitusi adalah undang-undang dasar yang menentukan struktur dan fungsi pemerintahan, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi harus memastikan bahwa semua orang sama di mata hukum dan bahwa hak-hak warga negara diakui dan dilindungi oleh hukum.
2. Kebebasan Berbicara: Kebebasan berbicara dan berkumpul adalah bagian integral dari demokrasi. Hukum harus melindungi hak-hak ini dan mencegah penggunaan kekuasaan untuk menekan dan membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul.
3. Keadilan dan Kepastian Hukum: Keadilan dan kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam menjalankan sistem hukum yang demokratis. Semua orang harus diperlakukan sama di mata hukum dan ada jaminan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi.
4. Pengawasan: Pengawasan merupakan mekanisme penting dalam menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Hukum harus memastikan bahwa ada sistem pengawasan yang efektif dan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum ditindak secara hukum.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, hak atas pengadilan yang adil, dan hak atas kebebasan dari diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

Kesimpulannya, Hukum harus menjadi alat untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum harus menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan efektif.

#### 4. Kesimpulan

Hukum yang berlandaskan Pancasila adalah bahwa pendekatan tersebut mengutamakan keadilan, kemanusiaan dan demokrasi. Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan, sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila juga harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam prosesnya, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, penegakan harus berjalan secara adil dan diskriminatif, serta menghindari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam rangka menegakkan hukum berdasarkan Pancasila perlu diadakan upaya-upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas aparat penegak hukum. Hal ini meliputi penguatan kapasitas, pengembangan keterampilan, serta peningkatan profesionalisme dan integritas, agar dapat memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal.

#### Referensi

- Ani Yunita. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 1, 435–452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>
- Jimly Asshiddiqie. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Grafika.
- karsa, topan. (2020). Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkarakter Bangsa Berlandaskan Aktualisasi Pancasila. *Jurnal Pro Justitia*, 1(2), 53–59. <http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/443>
- Mochtar Kusumaatmadja. (2016). *Hukum dan Pembangunan: Suatu Pengantar*. Sinar Grafika.
- Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Tahun 2020*. (n.d.). <https://search.hukumonline.com/search/all?p=0&l=10&o=desc&s=relevancy&q=keadilan%2C+kemanusiaan+dan+demokrasi>
- Rohardjo, S. (2019). *Hukum dan perubahan Sosial*. Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita. (2015). *Hukum dan Keadilan: Sebuah Pengantar*. Rajawali Pers.



- Sudikno Mertokusumo. (2017). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Kencana.
- Supranto, J. (2019). Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi dalam Penegakan Hukum Berbasis Pancasila. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 8 No.1*, 65.
- Utama, A. S. (2019). KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat, 1(3)*, 306–313.